



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/27/B.V/HK/2017

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS BEBERAPA KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 1318/10-18.300/XII/2015 Tanggal 22 Desember 2015 Hal Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I;
2. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor 050/475/IV.02/2016 Tanggal 28 Maret 2016 hal Permohonan Perubahan dan Penambahan Interchange Tol Trans Sumatera;
3. Surat Badan Pengatur Jalan Tol Nomor : JL.03.04-Pt/391 Tanggal 30 September 2016 Perihal *Right of Way* (ROW) Simpang Susun Kalianda STA. 24+265 pada Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar;
4. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : TN.13.01-Db/617 Tanggal 21 November 2016 hal Permohonan Revisi Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar di Provinsi Lampung;
5. Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I di wilayah Desa Munjuk Sempurna Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan (STA. 38+000 sampai dengan STA. 38+500) Tanggal 6 Desember 2016;
6. Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I di wilayah Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan (STA. 51+850 sampai dengan STA. 52+400) Tanggal 6 Desember 2016;
7. Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I di wilayah Desa Suka Marga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan (STA. 38+500 sampai dengan STA. 40+000) Tanggal 6 Desember 2016;
8. Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I di wilayah Desa Tri Harjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan (STA. 64+000 sampai dengan STA. 64+050) Tanggal 6 Desember 2016;
9. Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Simpang Susun Desa Tajimalela dan Desa Canggung STA. 27+265) Tanggal 7 Desember 2016;

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi yang telah dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I pada wilayah Kecamatan Kalianda, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, terdapat beberapa wilayah yang dilintasi trase jalan tol, secara faktual tidak terakomodir dan tumpang tindih dalam penempatannya pada beberapa Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I;
  - b. bahwa Kota Kalianda yang merupakan ibukota Kabupaten Lampung Selatan dan pusat pemerintahan, sangat membutuhkan akses transportasi darat yang cepat dari dan ke Kalianda guna memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di Kabupaten Lampung Selatan dengan Kota Kalianda;
  - c. bahwa Desa Kekiling Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/300/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I Ruas Penengahan STA 8,9+000 sampai dengan 23+000 Km, merupakan wilayah yang dilintasi trase STA. 22+200 yang direncanakan peruntukannya sebagai simpang susun Kota Kalianda;
  - d. bahwa Desa Tajimalela dan Desa Cangu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/388/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Kalianda STA 23+000 sampai dengan 38+000 KM) merupakan wilayah yang dilintasi trase STA. 27+265, secara geografis merupakan wilayah terdekat dengan Kota Kalianda;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d tersebut di atas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I, perlu mengakomodir wilayah yang secara faktual dilintasi trase jalan tol dan melakukan penempatan ulang trase jalan tol dan simpang susun serta menetapkannya dengan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar I;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/71/III.09/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/180.a/III.09/HK/ 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS BEBERAPA KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I.**

KESATU : Merubah beberapa Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar I sebagai berikut :

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/300/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Penengahan STA 8,9+000 sampai dengan 23+000 Km), Desa Kekiling Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan STA. 22+200 **semula** direncanakan peruntukannya sebagai simpang susun Kota Kalianda **diubah** menjadi trase jalan tol;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/388/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Kalianda STA 23+000 sampai dengan 38+000 KM), Desa Tajimalela dan Desa Cunggu Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan STA. 27+265, **semula** merupakan trase jalan tol, **diubah** peruntukannya menjadi simpang susun Kota Kalianda;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/387/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Sidomulyo, Candipuro, Katibung, Way Sulan dan Merbau Mataram STA. 38+000 sampai dengan STA. 64+000 Km), terdapat penambahan bidang tanah yang melintasi 4 (empat) desa yaitu Desa Munjuk Sempurna Kecamatan Kalianda, Desa Sukamarga Kecamatan Sidomulyo, Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro dan Desa Tri Harjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;

4. Keputusan Gubernur Nomor : G/296/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Jati Agung-Natar STA 80+000 sampai dengan 97+000 Km) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor G/399/III.09/HK/2015, wilayah desa yang dilintasi trase Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I, **semula meliputi wilayah** Desa Way Huwi, Desa Jati Mulyo, Desa Karang Sari dan Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung, Desa Muara Putih, Desa Karawang Sari, Desa Kali Sari, Desa Tanjung Sari dan Desa Wai Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.  
**diubah menjadi wilayah** Desa Way Huwi, Desa Jati Mulyo, Desa Karang Sari dan Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung, Desa Muara Putih, Desa Karawang Sari, Desa Kali Sari, Desa Tanjung Sari, Desa Bumi Sari, Desa Candi Mas dan Desa Way Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
5. Keputusan Gubernur Nomor : G/398/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Natar STA 97+000 sampai dengan STA. 104+700) wilayah desa yang dilintasi trase Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I, terdapat penambahan bidang tanah yang melintasi Desa Rulung Raya Kecamatan Natar, sehingga wilayah yang dilintasi trase jalan tol meliputi Desa Way Sari, Desa Branti Raya, Desa Rulung Sari, Desa Mandah, Desa Rulung Raya dan Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada :

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/296/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Jati Agung-Natar STA 80+000 sampai dengan 97+000 Km) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor G/399/III.09/HK/2015;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/300/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Penengahan STA 8,9+000 sampai dengan 23+000 Km)
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/387/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Sidomulyo, Candipuro, Katibung, Way Sulan dan Merbau Mataram STA. 38+000 sampai dengan STA. 64+000 Km).
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/388/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Kalianda STA 23+000 sampai dengan 38+000 KM)
5. Keputusan Gubernur Nomor : G/398/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Natar STA 97+000 sampai dengan STA. 104+700);

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku,

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/182/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Bakauheni STA 0 sampai dengan 8,9 Km).
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/300/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Penengahan STA 8,9+000 sampai dengan 23+000 Km).
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/388/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Kalianda STA 23+000 sampai dengan 38+000 KM).
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/387/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Sidomulyo, Candipuro, Katibung, Way Sulan dan Merbau Mataram STA. 38+000 sampai dengan STA. 64+000 Km).
5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/386/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Tanjung Bintang STA 64+000 sampai dengan 74+975 Km).
6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/301/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I STA 74+975 sampai dengan 75+950 Km.
7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/368/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang STA. 75,95 sampai dengan 77,10 Km Sepanjang 1,15 Km).
8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/211/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Tanjung Bintang dan Simpang Susun Kota Baru STA 77,100 sampai dengan 80,00 Km).
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/296/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Jati Agung-Natar STA 80+000 sampai dengan 97+000 Km) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor G/399/III.09/HK/2015.
10. Keputusan Gubernur Nomor : G/398/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Natar STA 97+000 sampai dengan STA. 104+700).

merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Peta dan tabel perubahan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar I STA. 00+000 sampai dengan STA.104+700 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 23 Januari 2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI di Jakarta;
6. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/27/B.V/HK/2017  
 TANGGAL : 23 JANUARI 2017

TABEL PENETAPAN LOKASI  
 PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI – TERBANGGI BESAR  
 STA. 00+000 SAMPAI DENGAN STA. 104+700

No	LOKASI	PERUBAHAN LOKASI		KET	
		SEMULA	MENJADI		
<b>A. STA 00+000 sampai dengan STA 08+900</b>					
<b>Kecamatan Bakauheuni</b>					
1		Bakauheuni	Bakauheuni	Tetap	
2		Kelawi	Kelawi		
3		Hatta	Hatta		
<b>B. STA 08+900 sampai dengan STA 23+000</b>					
<b>Kecamatan Penengahan</b>					
1		Sukabaru	Sukabaru	Perubahan trase dan simpang susun dari Desa Kekiling Kecamatan Penengahan ke Desa Tajimalela dan Desa Canggung Kecamatan Kalianda	
2		Penengahan	Penengahan		
3		Tetaan	Tetaan		
4		Banjarmasin	Banjarmasin		
5		Kelaten	Kelaten		
6		Pasuruan	Pasuruan		
7		Kuripan	Kuripan		
8		Rawi	Rawi		
9		Taman Baru	Taman Baru		
10		Ruang Tengah	Ruang Tengah		
11		Kekiling	Kekiling		
<b>C. STA 23+000 sampai dengan STA 38+000</b>					
<b>Kecamatan Kalianda</b>					
1		Palembapang	Palembapang		
2		Nagri Pandan	Nagri Pandan		
3		Tajimalela	Tajimalela		
4		Canggung	Canggung		
5		Hara Banjar Manis	Hara Banjar Manis		
6		Suka Tani	Suka Tani		
7		Agom	Agom		
8		Taman Agung	Taman Agung		
9		Munjuk Sempurna	Munjuk Sempurna		
<b>D. STA 38+000 sampai dengan STA 64+000</b>					
<b>Kecamatan Kalianda</b>					
1		-	<b>Munjuk Sempurna</b>	Penambahan bidang tanah yang melintasi 4 (empat) desa yaitu Desa Munjuk Sempurna Kecamatan Kalianda, Desa Sukamarga Kecamatan Sidomulyo, Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro dan Desa Triharjo Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan	
<b>Kecamatan Sidomulyo</b>					
1		Sidowaluyo	Sidowaluyo		
2		Sidorejo	Sidorejo		
3		Sidomulyo	Sidomulyo		
4		Sidodadi	Sidodadi		
5			<b>Sukamarga</b>		
<b>Kecamatan Candipuro</b>					
1		Rantau Minyak	Rantau Minyak		
2		Batu Liman Indah	Batu Liman Indah		
3			<b>Karya Mulya Sari</b>		
<b>Kecamatan Katibung</b>					
1		Tanjung Ratu	Tanjung Ratu		
2		Trans Tanjungan	Trans Tanjungan		
3		Negla Sari	Negla Sari		
<b>Kecamatan Way Sulan</b>					
1		Sumber Agung	Sumber Agung		
2		Talang Way Sulan	Talang Way Sulan		
<b>Kecamatan Merbau Mataram</b>					
1		Talang Jawa	Talang Jawa		
2		Panca Tunggal	Panca Tunggal		
3			<b>Triharjo</b>		

No	LOKASI	PERUBAHAN LOKASI		KET	
		SEMULA	MENJADI		
<b>E. STA 64+000 sampai dengan STA 74+975</b>					
<b>Kecamatan Tanjung Bintang</b>					
1		Jati Baru	Jati Baru	Tetap	
2		Sinar Ogan	Sinar Ogan		
3		Serdang	Serdang		
4		Gali Lunik	Gali Lunik		
5		Sukanegara	Sukanegara		
6		Lematang	Lematang		
7		Way Galih	Way Galih		
<b>F. STA 74+975 sampai dengan STA 80+000</b>					
<b>Kecamatan Tanjung Bintang</b>					
1		Sabah Balau	Sabah Balau	Tetap	
<b>G. STA 80+000 sampai dengan 97+000</b>					
<b>Kecamatan Jati Agung</b>					
1		Way Hui	Way Hui		
2		Jati Mulyo	Jati Mulyo		
3		Karang Sari	Karang Sari		
4		Fajar Baru	Fajar Baru		
<b>Kecamatan Natar</b>					
1		Muara Putih	Muara Putih		
2		Karawang Sari	Karawang Sari		
3		Kali Sari	Kali Sari		
4		Tanjung Sari	Tanjung Sari		
5		Way Sari	<b>Bumi Sari</b>		
6			<b>Candi Mas</b>		
7			<b>Way Sari</b>		
<b>H. STA 97+000 sampai dengan 104+700</b>					
<b>Kecamatan Natar</b>					
1		Bumi Sari	<b>Way Sari</b>		
2		Candi Mas	Branti Raya		
3		Branti Raya	Rulung Sari		
4		Rulung Sari	Mandah		
5		Mandah	<b>Rulung Raya</b>		
6		RulungHelok	RulungHelok		
<b>Jumlah</b>		<b>59</b>	<b>65</b>		

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/27/B.V/HK/2017  
TAHUN : 23 JANUARI 2017**

**PETA LOKASI  
PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI - TERBANGGI BESAR I  
STA 00+000 s.d STA 104+700**



